



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 507/PDT.P/2012/PN.SP.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

Nama : **I MADE SIDEDANA** ;-----

Tempat/Tgl lahir : Getakan, 29 Desember 1978 ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

Alamat : Banjar Dinas Gunungrata, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 507/Pdt.P/2012/PN.Sp. pada tanggal 16 Oktober 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ni Nyoman Sumanti ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir di Klungkung pada tanggal 28 Juni 2010 yang bernama : Ni Kadek Ayu Candrawati ;-----
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, maka anak pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki Akta Kelahiran oleh karena kelahirannya belum dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU. Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klungkung ; -----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ permohonan Pemohon ;-----
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang nomor 2 (kedua) yang lahir di Klungkung pada tanggal 28 Juni 2010 yang bernama Ni Kadek Ayu Candrawati ;-----
  3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan ; -----
  4. Membebaskan semua biaya permohonan penetapan ini kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

1. Fotocopy KTP NIK. : 5105022912780001, atas nama I Made Sidedana, tertanggal 26 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Banjarangkan, yang diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021807073886, atas nama Kepala Keluarga I Made Sidedana, tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang diberi tanda bukti P.2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. : 86/KW/Capil/2010, tertanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang diberi tanda bukti P.3 ;-----
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 511/GTK/X/2012, tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan Sekretaris Perbekel Desa Getakan, yang diberi tanda bukti P.4 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : --

Saksi : NI WAYAN MIASA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah adik saksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah menurut adat dan agama Hindu dengan dengan Ni Nyoman Sumanti ; -----
- Bahwa perkawinan pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta perkawinan ;-----
- Bahwa atas perkawinan pemohon tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa pemohon mengajukan masalah keterlambatan mengurus akta kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon ; -----
- Bahwa nama anak ke-2 (dua) Pemohon adalah Ni Kadek Ayu Candrawati yang lahir pada tanggal 28 Juni 2010 di Klungkung ; -----
- Bahwa benar anak ke-2 (dua) pemohon belum mempunyai akta Kelahiran ;
- Bahwa oleh karena kesibukan dan kealpaan pemohon, belum sempat mencatatkan kelahiran anak ke-2 (dua)nya tersebut hingga melewati batas waktu ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mencari akta kelahiran anak ke-2 (dua)nya untuk kelengkapan administrasi anak ke-2 (dua) Pemohon di masa depan dan untuk keperluan Sekolah ;-----

Saksi : I MADE KARTAWAN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah ipar saksi;-----
- Bahwa pemohon telah menikah secara sah menurut adat dan agama Hindu dengan Ni Nyoman Sumanti ; -----
- Bahwa perkawinan pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta perkawinan ;-----
- Bahwa atas perkawinan pemohon tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan masalah keterlambatan mengurus akta kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon ; -----
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Ni Kadek Ayu Candrawati yang lahir pada tanggal 28 Juni 2010 di Klungkung ; -----
- Bahwa benar anak pemohon tersebut belum mempunyai akta Kelahiran ; ---
- Bahwa oleh karena kesibukan dan kealpaan pemohon, belum sempat mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut hingga melewati batas waktu ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mencari akta kelahiran anaknya untuk kelengkapan administrasi anak Pemohon di masa depan dan untuk keperluan Sekolah ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak ke-2 (dua) Pemohon yang bernama : Ni Kadek Ayu Candrawati, yang lahir di Klungkung pada tanggal 28 Juni 2010 yang merupakan anak kandung dari I Made Sidedana dengan Ni Nyoman Sumanti dan kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P2, P3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama NI WAYAN MIASA dan I MADE KARTAWAN;

Menimbang, bahwa setiap orang akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Setiap peristiwa penting itu haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik ; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, sehingga dari ketentuan tersebut tersirat bahwa setiap warga negara (penduduk) mempunyai kewajiban melaporkan dan juga hak untuk memperoleh kutipan akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu bahwa benar anak ke-2 (dua) Pemohon yang bernama Ni Kadek Ayu Candrawati, yang lahir di Klungkung, pada tanggal 28 Juni 2010 yang merupakan anak kandung dari I Made Sidedana dengan Ni Nyoman Sumanti dan kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Nomor : 23 tahun 2006 antara lain menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 hari sejak kelahirannya, dan Pasal 32 ayat (2)nya jo Pasal 65 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No. 25 tahun 2008, antara lain menyebutkan pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1(satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut belum dicatatkan kelahirannya dan kelahirannya telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak ke-2 (dua) Pemohon, maka adalah patut kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini ; -----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon yang bernama **Ni Kadek Ayu Candrawati**, yang lahir di **Klungkung** pada tanggal **28 Juni 2010** ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **29 Oktober 2012** oleh **FLORENCE KATERINA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.

HAKIM,

t. t. d.

FLORENCE KATERINA, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-  |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)